

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Al Faris (2014) Institut Teknologi 10 November, teknik sipil yang berjudul **“Pengaruh Perilaku Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Yang Dimoderasi Faktor Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kecelakaan Kerja Kosntruksi Di Surabaya”** Hasil menunjukkan bahwa perilaku tenaga kerja berpengaruh terhadap kecelakaan kerja dengan nilai signifikansi $0,00 < 5\%$, hal ini membuktikan bahwa perilaku tenaga kerja yang berbahaya adalah kegagalan (*human failure*) dalam mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kecelakaan kerja dengan nilai signifikansi $0,00 > 5\%$, hal ini membuktikan bahwa pekerja konstruksi di Surabaya dapat bekerja dengan baik meskipun lingkungan kerja tidak kondusif, sedangkan tingkat pendidikan $0,003 < 5\%$, hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan seseorang sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja
2. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Febri (2008) UNTAG Surabaya Teknik Industri yang berjudul **“Pengaruh Alat Pelindung Diri, Alat Kerja, Dan Perilaku Tenaga Kerja Terhadap Kecenderngan Terjadinya**

Kecelakaan Kerja Mata Iritasi Gram Di Divisi Kapal Niaga Pada PT PAL INDONESIA (Persero)". Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian di kota Tomohon adalah regresi linier berganda. Teknik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel alat pelindung diri (X1) alat kerja (X2) dan perilaku tenaga kerja (X3) terhadap kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja mata iritasi gram (Y) yaitu dengan rumus regresi linear berganda.

Secara parsial faktor alat pelindung diri berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja mata iritasi gram terbukti dengan didapatnya $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-4,436 < -2,003$), dan mampu menjelaskan ($r^2=0,26$). Faktor alat kerja berpengaruh signifikan terhadap faktor kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja mata iritasi gram, terbukti dengan didapatnya $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-3,367 < -2,003$), dan mampu menjelaskan kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja mata iritasi gram adalah sebesar 16,8% ($r^2 = 0,168$). Sedangkan untuk faktor perilaku tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja mata iritasi gram karena didapatkan $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-1,435 > -2,003$), sejalan dengan temuan penelitian yang mendapatkan bahwa kontributor faktor perilaku tenaga kerja hanya mampu menjelaskan besarnya kecenderungan terjadinya kecelakaan kerja sebesar 35% ($r^2 = 0,035$).

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Tinjauan	Penelitian Terdahulu		Penelitian Sekarang
1	Nama	Iqbal Al Faris	Febri	Aji Hermawan
2	Tahun	2014	2008	2014
3	Lokasi	Surabaya	Surabaya	Gresik
4	Obyek	Pekerja Konstruksi di Surabaya	PT PAL INDONESIA (Persero)	CV Afrindo Menganti Gresik
		X1 = Perilaku Tenaga Kerja	X1 = Alat Pelindung Diri	X1 = Alat Pelindung Diri
		X2 = Lingkungan Kerja	X2 = Alat Kerja	X2 = Perilaku Tenaga Kerja
		X3 = Tingkat Pendidikan	X3 = Perilaku Tenaga Kerja	X3 = Lingkungan Kerja
		Y = Kecelakaan Kerja	Y = Kecelakaan Kerja mata iritasi gram	Y = Kecelakaan Kerja

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) amat berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan memiliki jangkauan berupa terciptanya masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta efisien dan produktif (Ardana, 2012:209).

Keselamatan dan kesehatan kerja juga difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya

dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBI No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik

di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik. K3 bertujuan antara lain sebagai berikut yaitu : memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi karyawan dala berkarya pada semua jenis dan tingkat pekerjaan, menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (Ardana, 2012: 208).

Terdapat manfaat yang dapat di dari pelaksanaan K3 dalam perusahaan yaitu :Dapat memacu produktivitas kerja karyawan, meningkatnya efisiensi /produktivitas perusahaan, mengefektifkan pengembangan dan pembinaan SDM, meningkatkan daya saing produk perusahaan.

2.2.1.1 Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Ardana (2012:209) menyatakan pada hakikatnya K3 memiliki misi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin :

- a. Bahwa setiap tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat.
- b. Bahwa setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisiensi.
- c. Bahwa proses produksi dapat berjalan lancar.

Kondisi itu akan dapat dicapai bila kecelakaan seperti kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleh karenanya setiap usaha K3 tidak lain adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja.

Terdapat beberapa pendekatan sistematis yang dilakukan secara terintegrasi agar manajemen program kesehatan dan keselamatan kerja berjalan efektif berikut ini :

1. Pendekatan keorganisasian

Merancang pekerjaan, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program, menggunakan komisi kesehatan dan keselamatan kerja, mengkoordinasi investigasi kecelakaan.

2. Pendekatan Teknis

Merancang kerja dan peralatan kerja, memeriksa peralatan kerja, menerapkan prinsip-prinsip ergonomi.

3. Pendekatan Individu

Memperkuat sikap dan motivasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, menyediakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk program insentif.

2.2.1.2 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mencakup aspek sosial yang tidak terlepas dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan, maupun pengambilan keputusan dan organisasi (Dr. Bennet Silalahi, M.A., 2002 : 22). Manajemen keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan dan kesehatan kerja. Terdapat 2 (dua) hal utama yang menjadi prinsip dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang perlu untuk diperhatikan yaitu

a. Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),

Upaya K3 merupakan sebuah usaha penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya maupun masyarakat sekelilingnya agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal.

b. Status Kesehatan Pekerja.

Status kesehatan seorang pekerja dipengaruhi oleh 3 (empat) faktor utama yaitu : lingkungan kerja, perilaku pekerja, pelayanan kesehatan kerja.

2.2.1.3 Fungsi Manajemen K3

Mengingat bahwa manajemen K3 merupakan penerapan dan teknik manajemen secara umum maka dalam mengarahkan dan mengendalikan orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran K3 seorang pimpinan atau manajer yang melaksanakan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan / pelaksanaan dan pengawasan. Agar pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut hendaknya menetapkan terlebih dahulu suatu kebijaksanaan K3 (pernyataan kebijakan K3). Untuk di tingkat nasional kebijakan K3 ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, sedangkan di tingkat perusahaan ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam modul ini pembahasan dibatasi pada tingkat perusahaan (Ardana 2012:214).

Secara umum organisasi K3 dalam perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua unsur yaitu lini langsung berhubungan dengan proses (operasi) dan unsur staf sebagai pendukung kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

Fungsi utama dari lini operasi adalah memastikan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara aman dan selamat serta tidak menimbulkan gangguan-gangguan lainnya. Terlaksana fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh keterampilan tenaga kerja, kelengkapan prosedur kerja dan spesifikasi teknik dari peralatan dan bahan-bahan yang digunakan.

Fungsi utama dari unsur staf adalah membantu terlaksananya kegiatan operasi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan operasi yang ditetapkan. Sebagai contoh pengaturan bahan haruslah menyediakan barang atau bahan sesuai

dengan spesifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan standar dan harus dilengkapi pula dengan petunjuk pengorganisasiannya.

2.2.1.4 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Undang-undang No.1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang undang Kerja Tahun 1948 No.12.

Didalam penjelasannya dikatakan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 ini dimaksudkan sebagai Undang-Undang Pokok (*lex generalis*) Undang Undang Kerja yang membuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan akan, orang muda dan orang wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja (Ardana 2012:222). Mengenai pekerjaan anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (Pasal 2). Maksud larangan ini adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan di anak. Larangan itu sifatnya mutlak bahwa, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis perusahaan tersebut.

Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan pekerjaan. Namun untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani dan rohani, pekerjaan itu dibatasi. Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi hanya dibatasi berdasarkan timbangan bahwa wanita badanya lemah serta untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya.

- a. Seorang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita. Demikian pula apabila pekerjaan itu tidak

dapat dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum (Pasal 7). Malam hari, ialah waktu 18.00 sampai 06.00.

- b. Seorang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah (Pasal 8).
- c. Seorang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya (Pasal 9).

Di samping itu, pasal 13 memuat pula ketentuan yang khusus ditujukan bagi orang wanita, yaitu mengenai haid dan melahirkan.

- 2. Undang-Undang Timah Putih Kering (*Loodwit Ordonantie*, STBL No. 509, Tahun 1931).

Mengatur tentang larangan membuat, memasukkan, menyimpan atau menjual timah putih kering kecuali untuk keperluan ilmiah dan pengobatan atau dengan izin dari pemerintah.

- 3. Undang-Undang Rel Industri (*Industrie Bann Ordonantie*, STBL No. 595, Tahun 1938).

Undang-undang ini mengatur tentang pemasangan, penggunaan jalan-jalan rel guna keperluan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan, kerajinan dan perdagangan.

- 4. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Memberlakukan Perpu No.1 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang.

Undang-undang ini mengatur tentang pembungkusan, penandaan dan penanganan dalam menjual dan menghasilkan barang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam berikut ini:

- a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (masyarakat).
 - b. Keselamatan kerja dan Keselamatan modal
 - c. Mutu dan susunan barang.
 - d. Perkembangan dunia perdagangan dan industri.
 - e. Kelancaran pembangunan.
 - f. Keamanan negara.
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi LO No. 120 mengenai Higiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.
- a. Badan-badan perniagaan
 - b. Badan, lembaga dan kantor pemberi jasa dimana pekerjaan pekerjanya terutama melakukan pekerjaan kantor.
6. Undang-UndNG No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Dikeluarkannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja melalui asuransi.
- Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja undang-undang ini meliputi hal berikut:
- a. Jaminan kecelakaan kerja
 - b. Jaminan kematian
 - c. Jaminan hari tua
 - d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

7. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang kesatuan-kesatuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintahan No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 maka pembuangan bahan beracun dan berbahaya menjadi makin penting karena masalah atau proses yang terjadi di dalam perusahaan akan memberikan dampak di dalam pembuangan limbah yang kemungkinan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

8. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi keselamatan manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan oleh pestisida.

2.2.2 Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan (Katman,2010: 21). Alat pelindung diri harus mampu melindungi pemakainya dari bahaya-bahaya

kecelakaan yang mungkin ditimbulkan, oleh karena itu, APD dipilih secara hati-hati agar dapat memenuhi beberapa ketentuan yang diperlukan.

Menurut ketentuan Balai Hiperkes, syarat-syarat Alat Pelindung Diri adalah :

1. Alat pelindung diri harus dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja
2. Berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebih.
3. Alat pelindung diri harus cocok bagi si pemakai.
4. Alat tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahayanya yang tidak tepat atau karena salah dalam menggunakannya.
5. Suku cadangnya harus mudah didapat guna mempermudah pemeliharannya.

2.2.2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi penggunaan Alat Pelindung Diri.

Menurut Katman (2010: 14) Penggunaan alat pelindung diri sering kali dilihat sebagai barang yang murah untuk melindungi para pekerja. Meskipun demikian langkah pengendalian ini memiliki faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perlindungan para pekerja yang tidak memadai, antara lain sebagai berikut :

1. Alat pelindung diri mungkin tidak nyaman untuk dipakai, oleh karena itu sering kali kesulitan menemukan pekerja yang memakainya.
2. Alat pelindung diri biasanya tidak cocok dengan pribadi pekerja sehingga alat pelindung diri menjadi tidak tepat dan gagal melindungi pemakainya.

3. Orang yang bertanggung jawab memilih alat pelindung diri hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya batas-batas penggunaan.
4. Alat pelindung diri dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti.

2.2.2.2 Indikator Alat Pelindung Diri

Menurut Dr.Suma'mur (1981) dalam Febri (2008:30) indikator dari variable alat pelindung diri adalah :

1. Alat pelindung mata (Kaca mata safety).

Alat pelindung mata digunakan untuk melindungi mata dari berbagai macam benda yang akan masuk ke mata.

2. Alat pelindung pernafasan (Masker).

Penutup hidung / masker berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat dengan kualitas udara yang buruk.

3. Alat pelindung muka (Perisai las).

Alat pelindung Muka digunakan untuk mencegah terkenanya muka oleh partikel-partikel yang dapat melukai muka seperti terkena percikan logam pada saat melakukan pengelasan. Alat pelindung muka sekaligus pula dapat melindungi mata. Alat pelindung muka yang biasa digunakan berupa tameng muka atau perisai muka

4. Alat Pelindung tangan (Sarung tangan).

Alat Pelindung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam,goresan,bahan-bahan kimia, benda panas/dingin,ataupun kontak arus listrik.intinya melindungi tangan dari cedera.

5. Alat pelindung kaki (Sepatu safety).

Sepatu keselamatan kerja dipakai untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, terinjak benda yang berputar melalui kaki, kepercikan larutan asam dan basa yang korosif atau cairan panas, menginjak benda tajam.

2.2.3 Perilaku Tenaga Kerja

Perilaku tenaga kerja dalam kecelakaan merupakan konsepsi klasik dalam usaha keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan akibat kerja, Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan pertama berkaitan dengan ciri psikologis, fisik dan kelainan-kelainan fatal seseorang yang cenderung mempunyai pengaruh terhadap kecelakaan. Pendekatan kemudian berhubungan dengan rasa emosi, pendekatan ini merupakan satu dari penelitian-penelitian yang tertua dan yang paling umum dilaksanakan, Sekalipun tidak ada unsur faktor manusia, kenyataannya tetap sulit untuk menilai peranan faktor-faktor ini merumuskan tindakan-tindakan khusus. Keperluan untuk merumuskan tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan dalam hubungan faktor manusia adalah akibat dari kecenderungan yang membedakan faktor manusia terhadap faktor-faktor teknis dan besarnya penekanan tentang pentingnya faktor manusia. Dalam faktanya, kecelakaan kerja merupakan suatu keadaan dimana tempat bertemunya serangkaian peristiwa yang menjadikan sebab terjadinya kecelakaan kerja (Dr.Suma'mur P.K,MSC,2002:45).

2.2.3.1 Faktor-faktor penyebab manusia mengalami kecelakaan kerja

Dimana seringkali manusia menjadi korban bahkan menjadi aktor dibalik terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian. Hal ini disebabkan oleh faktor personal / pribadi pekerja yang bersangkutan (Ardana, 2012,211) antara lain :

1. Kurang Pengetahuan (kurang memahami pekerjaan, kondisi area kerja).
2. Kurang Keterampilan (skill teknis pekerjaan kurang, tidak sesuai dengan tugas semula).
3. Stress secara fisik (lelah karena beban tugas, kurang istirahat, temperature ekstrim, kurang oksigen dan dalam pengaruh obat – obatan).
4. Stress secara mental (emosi, lelah pikiran, penyakit yang mengganggu pikiran, frustrasi).

2.2.4 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan suatu tempat dimana para pekerja dapat membuktikan segala kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankannya,(dalam Ibad 2011). Definisi lingkungan kerja menurut Nitisemito dalam Dyta (2010) adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang adapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Ahyari dalam Dyta (2010:4) lingkungan kerja dibagi menjadi tiga kelompok pertama, disediakannya berbagai macam fasilitas untuk karyawan, seperti pelayanan kesehatan, dan pengadaan kamar kecil. Kedua, kondisi kerja, pengaturan kondisi kerja yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan , seperti pengaturan penerangan ruang kerja, pengaturan suara bising, pemeliharaan

warna, ruang gerak yang diperlukan dan keamanan karyawan. Ketiga, masalah suasana kerja (hubungan karyawan), umumnya karyawan menghendaki tempat kerja yang menyenangkan berarti telah menimbulkan perasaan yang nyaman dalam bekerja pada karyawan.

Lingkungan kerja merupakan suatu tempat dimana para pekerja dapat membuktikan segala kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankannya,(dalam Ibad 2011). Definisi lingkungan kerja menurut Nitisemito dalam Dyta (2010) adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang adapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Ahyari dalam Dyta (2010:4) lingkungan kerja dibagi menjadi tiga kelompok pertama, disediakannya berbagai macam fasilitas untuk karyawan, seperti pelayanan kesehatan, dan pengadaan kamar kecil. Kedua, kondisi kerja, pengaturan kondisi kerja yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan , seperti pengaturan penerangan ruang kerja, pengaturan suara bising, pemeliharaan warna, ruang gerak yang diperlukan dan keamanan karyawan. Ketiga, masalah suasana kerja (hubungan karyawan), umumnya karyawan menghendaki tempat kerja yang menyenangkan berarti telah menimbulkan perasaan yang nyaman dalam bekerja pada karyawan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah keadaan di sekitar para pekerja sewaktu pekerja melakukan tugasnya yang mana keadaan ini mempunyai pengaruh bagi pekerja pada waktu melakukan pekerjaannya dalam rangka menjalankan operasi perusahaan. Lingkungan kerja mempunyai makna yang penting bagi pekerja dalam menyelesaikan tugasnya. Tujuan utama

pengaturan lingkungan kerja adalah naiknya produktivitas perusahaan. Oleh karenanya pengadaan fasilitas lingkungan kerja yang baik adalah secukupnya saja, jangan sampai tenaga kerja merasa terlalu dimanja dalam bekerja, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan dan pengaturan lingkungan kerja tidak dapat diabaikan begitu saja, karena hal itu berpengaruh pada jalannya operasi perusahaan.

2.2.4.1 Faktor-Faktor Lingkungan Kerja yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Kerja.

Menurut Dr.Bennet (2002:139) mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Faktor kimia

Disebabkan oleh bahan baku produksi, proses produksi dan hasil produksi suatu kegiatan usaha. Untuk golongan kimia dapat digolongkan kepada benda-benda mudah terbakar, mudah meledak dan lainnya.

2. Faktor fisik

Misalnya penerangan yang cukup baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, panas kebisingan dan lainnya

3. Faktor ergonomi

Pemakaian atau penyediaan alat-alat kerja, apakah sudah sesuai dengan keselamatan kerja sehingga pekerja dapat merasakan kenyamanan saat bekerja.

4. Faktor psikologi.

Perlunya dibina hubungan yang baik antara sesama pekerja dalam lingkungan kerja, misalnya antara pimpinan dan bawahan.

2.2.5 Kecelakaan Kerja

Menurut Dr. Bennet dalam Febri (2008) Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena di belakang peristiwa itu terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan (Dr. Sama'mur P.K, MSC, 2002:5) Maka dari itu adanya peristiwa sabotase atau tindak kejahatan di ruang lingkup kecelakaan yang sebenarnya, oleh karena itu peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan yang paling ringan sampai paling berat, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda atau kerugian waktu.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

2.2.5.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan kerja yang terjadi menurut Dr. Wahyudi (2014:391) disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

1. Faktor manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan meliputi aturan kerja, kemampuan pekerja (usia, masa kerja/pengalaman, kurangnya kecakapan dan lambatnya mengambil keputusan), disiplin kerja, perbuatan - perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, ketidakcocokan fisik dan mental. Kesalahan - kesalahan yang disebabkan oleh pekerja dan karena sikap yang tidak wajar seperti terlalu berani, sembrono, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, melamun, tidak mau bekerja sama, dan kurang sabar. Kekurangan kecakapan untuk mengerjakan sesuatu karena tidak mendapat pelajaran mengenai pekerjaan. Kurang sehat fisik dan mental seperti adanya cacat, kelelahan dan penyakit.

2. Lingkungan kerja.

Keadaan lingkungan kerja yang penting dalam kecelakaan kerja terdiri dari pemeliharaan rumah tangga (house keeping), kesalahan disini terletak pada rencana tempat kerja, cara menyimpan bahan baku dan alat kerja tidak pada tempatnya, lantai yang kotor dan licin.

2.2.5.2 Kerugian akibat kecelakaan kerja

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan dapat menimpa siapapun sehingga dapat merugikan tenaga kerja dan perusahaan, kecelakaan menyebabkan 5 jenis kerugian diantaranya adalah (Dr. Suma'mur P.K, MSC, 2002 : 5):

- a. Kerusakan.
- b. Kekacauan organisasi.
- c. Keluhan dan kesedihan.
- d. kelainan dan cacat.
- e. kematian.

Akibat dari terjadinya kecelakaan kerja tersebut akan berurutan misalnya, bagian mesin, alat kerja, bahan, proses, lingkungan kerja yang rusak akan menyebabkan kekacauan organisasi dalam proses produksi. Sedangkan orang yang tertimpa akan mengeluh dan menderita, bahkan kecelakaan tidak jarang berakibat luka, kelainan pada tubuh atau cacat serta berakibat kematian.

2.2.5.3 Indikator Kecelakaan Kerja

Menurut Dr.Suma'mur dalam Febri (2008:16) indikator dari variabel kecelakaan kerja adalah :

1. Terbentur (*struck by*)

Kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak atau bahan kimia.

Contohnya: terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing misal material.

2. Terperangkap (*caught in, on, between*)

Contoh dari *caught in* adalah kecelakaan yang akan terjadi bila kaki pekerja tersangkut di antara papan–papan yang patah di lantai. Contoh dari *caught on* adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari pekerja terkena pagar kawat,

sedangkan contoh dari *caught between* adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan atau kaki dari pekerja tersangkut dalam bagian mesin yang bergerak.

3. Jatuh dari ketinggian (*fall from above*)

Kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya jatuh dari tangga atau atap.

4. Tersengat aliran listrik (*electrical contact*)

Luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung listrik.

5. Luka bakar

Kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami kontak dengan percikan, bunga api, atau dengan zat kimia yang panas.

6. Mata iritasi gram

Kecelakaan ini dikarenakan mata kemasukan benda dari luar, dalam hal ini adalah gram, gram adalah serbuk besi kecil hasil dari kumpulan potongan besi/sisa besi.

7. Terjepit

Kecelakaan ini dikarenakan faktor alat kerja misalnya alat penyangga lepas.

8. Luka bakar

Kecelakaan ini mengakibatkan anggota tubuh mengalami luka robek/lecet karena disebabkan oleh faktor tenaga kerja yang tergores benda tajam dan kebanyakan tidak menggunakan alat pelindung diri.

2.2.5.4 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Akibat dari terjadinya kecelakaan salah satunya adalah kerugian materi, kecelakaan harus dicegah asal ada kemauan untuk mencegahnya dan pencegahan didasarkan atas pengetahuan tentang sebab-sebab kecelakaan kerja itu terjadi. Kecelakaan – kecelakaan kerja dapat dicegah dengan (Dr. Suma'mur P.K, MSC, 2002 : 11)

1. **Peraturan Perundangan**, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervise medis, PPPK, dan pemeriksaan kesehatan.
2. **Standarisasi**, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan dan higiene umum, atau alat-alat pelindung diri.
3. **Pengawasan**, yaitu pengawasan kepada para karyawan oleh perusahaan tentang kedisiplinan dalam penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan menindak tegas karyawan yang tidak mematuhi peraturan K3 yang diterapkan oleh perusahaan.
4. **Penelitian bersifat teknik**, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang peledakan gas dan debu atau penelaahan tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya.

5. **Riset medis**, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
6. **Penelitian psikologis**, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
7. **Penelitian secara statistik**, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa dan apa sebabnya.
8. **Pendidikan**, yang menyangkut pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik, sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan.
9. **Latihan-latihan**, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
10. **Pengairahan**, yaitu penggunaan cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
11. **Asuransi**, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.
12. **Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan**, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja.

2.3 Hubungan antar Variabel.

2.3.1. Hubungan antara Alat Pelindung Diri dengan Kecelakaan Kerja.

Menurut Dr.Suma'mur dalam Febri (2008:38) Alat pelindung diri merupakan cara terakhir yang harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja apabila program

pengendalian lain tidak mungkin dilaksanakan, artinya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja hendaknya dianalisis sedemikian rupa sehingga sistem kerja tidak mendatangkan akibat negatif terhadap para pekerja. Penggunaan alat pelindung diri sebenarnya menempati prioritas pengendalian resiko paling akhir, setelah pengendalian dengan eliminasi, substitusi, rekayasa dan pengendalian secara administratif tidak berhasil dilakukan.

2.3.2. Hubungan antara Perilaku Tenaga Kerja dengan Kecelakaan Kerja.

Menurut Dr.Wahyudi dalam Febri (2008:38) mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan kerja disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman, sehingga pengendaliannya harus bertitik tolak dari perbuatan yang tidak aman dalam hal ini adalah perilaku tenaga kerja. Perilaku tenaga kerja atau manusia tentu saja memiliki keterbatasan diantaranya lelah, lalai, atau melakukan kesalahan-kesalahan. Yang disebabkan oleh persoalan pribadi atau keterampilan yang kurang dalam melakukan pekerjaannya, teruma dalam memenuhi penggunaan alat pelindung diri yang bertujuan untuk untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.

2.3.3. Hubungan antara Lingkungan Kerja dengan Kecelakaan Kerja

Lingkungan kerja berpengaruh besar terhadap moral pekerja. kesalahan disini terletak pada rencana tempat kerja, cara menyimpan bahan baku dan alat kerja tidak pada tempatnya, lantai yang kotor dan licin. Ventilasi yang tidak sempurna sehingga ruangan kerja terdapat debu, keadaan lembab yang tinggi sehingga orang merasa tidak enak kerja. Pencahayaan yang tidak sempurna misalnya ruangan gelap, terdapat kesilauan dan tidak ada pencahayaan setempat (Efendi, 2005).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:


H₁: Diduga Alat Pelindung Diri berpengaruh terhadap kecelakaan kerja karyawan di CV Afrindo Menganti Gresik

H₂: Diduga Perilaku Tenaga Kerja berpengaruh terhadap kecelakaan kerja karyawan di CV Afrindo Menganti Gresik

H₃: Diduga Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kecelakaan kerja karyawan di CV Afrindo Menganti Gresik

H₄: Diduga alat pelindung diri, perilaku tenaga kerja, lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kecelakaan kerja karyawan di CV Afrindo menganti Gresik.

2.5 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan gambar :

—————→ = Parsial
-----→ = Simultan

X = Variabel bebas (Variabel independen)

Y = Variabel terikat (Variabel dependen)